



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 16 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. La Ode Nofal, Arimansa Eko Putra, La Ode Arukun, Risard Nur Fiqral (Perkara Nomor 55/PUU-XXII/2024)

2. Ahmad Sadzali, Muhammad Alfata Birza, Abdullah Widy Asshidiq, Zein Ahmad Rayhan, Raden Mahdum, Agung Gilang Pratama (Perkara Nomor 59/PUU-XXII/2024)
3. Audrey G. Tangkudung, Rudi Andries, Desy Natalia Kristanty, Marlon S.C. Kansil, Meity Anita Lingkani (Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024)
4. Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (Perkara Nomor 114/PUU-XXII/2024)
5. Harmiati (Perkara Nomor 116/PUU-XXII/2024)
6. Indra Wiliams Liempepas, Christovel Liempepas (Perkara Nomor 117/PUU-XXII/2024)
7. Dhisky (Perkara Nomor 119/PUU-XXII/2024)
8. Mathur Husyairi, Kholilur Rahman, Samsol, Muhammad Ridha Azzaki (Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024)

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 16 Oktober 2024, Pukul 10.03 – 12.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Siska Yosephin Sirait
Dewi Nurul Savitri
Fransisca Farouk
Dian Chusnul Chatimah
Ery Satria Pamungkas
Agusniwan Etra
Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXII/2024:**

1. La Ode Nofal
2. Arimansa Eko Putra
3. La Ode Arukun

B. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XXII/2024:

1. Ahmad Sadzali
2. Muhammad Alfata Birza
3. Abdullah Widy Asshidiq
4. Zein Ahmad Rayhan
5. Raden Mahdum
6. Agung Gilang Pratama
7. Muhammad Syafiq Wafi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024:

Daniel Edward Tangkau

D. Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XXII/2024:

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XXII/2024:

1. Andra Reinhard Pasaribu
2. Alex Argo Hernowo
3. Vicky Alexander Arifin
4. Diastika Fajar A.
5. Adam Andriantama Bayu
6. Richard C.S.A Pasaribu

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XXII/2024:

1. Yasrizal
2. Intan Wulandari (asisten)

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117/PUU-XXII/2024:

Vico Judi Saputro

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119/PUU-XXII/2024:

Andronikus Dianja

I. DPR:

1. Ester Yolanda
2. Nadia

J. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ahmad Khumaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 5. Rio Yosiko | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. Firda | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan untuk Perkara 120, 55, 59, 65, 117, 114, 116, 119/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, Pemerintah, dan yang lain yang hadir di persidangan tidak perlu kami ulang lagi kehadirannya karena sudah ada laporan dari bagian persidangan, kecuali Nomor 120 Pemohonnya tidak hadir, selebihnya sudah hadir semua, tidak perlu kami ulang.

Kemudian, perlu kami sampaikan sebelum pengucapan Ketetapan dan Putusan, disampaikan kepada semua pihak supaya pertama dalam pengucapan Putusan dan Ketetapan ini Majelis Hakim hanya akan membacakan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Namun, Pertimbangan Hukum atau salinan putusan seutuhnya pada setiap Putusan dan Ketetapan sudah lengkap dan siap untuk disampaikan kepada para pihak melalui e-mail masing-masing setelah pengucapan Putusan ini selesai atau Ketetapan ini, atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah persidangan ini.

Kemudian yang kedua, dalam proses pengucapan Ketetapan dan Putusan, siapa pun tidak boleh mengajukan keberatan atau interupsi karena kesempatan membaca atau mengucapkan Putusan dan Ketetapan adalah kesempatan Para Hakim, Para Yang Mulia untuk menyampaikan pendapat, pernyataan-pernyataannya berkaitan dengan permohonan yang diajukan. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Oleh karena itu, tidak pantas dan tidak elok kalau kemudian ketika Hakim membacakan atau mengucapkan Ketetapan maupun Putusan, disela atau diinterupsi.

Kemudian yang terakhir, siapa pun tidak juga diperkenankan untuk menggunakan fasilitas komunikasi, apakah HP maupun yang lainnya karena untuk menjaga kekhidmatan dan ketertiban persidangan.

Oleh karena itu, nanti jika ada yang ketahuan melakukan itu akan diminta petugas untuk keluar dari ruangan ini.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, kami akan ucapkan dulu untuk Perkara Nomor 120 berkaitan dengan Ketetapan.

Ketetapan Nomor 120/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang bahwa:

- a. Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Mathur Husyairi, Kholilur Rahman, Samsol, dan Muhammad Ridha Azzaki, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17 dan seterusnya 2024, bertanggal 12 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Akte Pengajuan Permohonan Nomor 112 dan seterusnya 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 September 2024 dengan Nomor 120/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan seterusnya dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK. Dalam penasihatannya dimaksud, Mahkamah telah mengingatkan perihal norma yang dimohonkan pengujiannya telah berubah maknanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Para Pemohon secara lisan menyampaikan kemungkinan akan mencabut permohonan a quo (vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 17 September 2024, halaman 12).

- d. Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon perihal pencabutan permohonan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertanggal 20 September 2024. Berkenaan dengan pencabutan dimaksud, Mahkamah tidak perlu melakukan konfirmasi karena pernyataan untuk mencabut permohonan sudah disampaikan dalam Sidang Pendahuluan sebagaimana pada huruf c di atas.
- e. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 27 September 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
- g. Dianggap diucapkan.
Meningat:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara, dan seterusnya, dianggap diucapkan.
Angka 3, angka 4, dianggap diucapkan.
Menetapkan:
 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 120/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
 3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 120/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan bekas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 7 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 27 bulan September tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.12 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi, dan dengan dibantu oleh Saudara Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon ... dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dengan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Putusan Nomor 55.

2. **HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:28]**

Putusan Nomor 55/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. La Ode Nofal selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Arimansa Eko Putra, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. La Ode Arukun, S.Si., selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Risard Nur Fiqral, S.H., selanjutnya disebut Pemohon IV.

Untuk keseluruhannya 1, 2, 3 ... Pemohon I, II, III, IV disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pada pukul 14.30, Mahkamah telah memberikan nasihat di antaranya agar Para Pemohon mencermati serta memperbaiki Petitum Permohonan, yakni terkait dengan pencantuman pemuatan putusan dalam Berita Negara dan pernyataan untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, vide Risalah Sidang Pendahuluan, tanggal 8 Juli 2024, halaman 14 dan halaman 20.

Para Pemohon selanjutnya diberi batas waktu untuk memperbaiki Permohonannya, yaitu paling lambat pada hari Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024, pukul 9.00 WIB. Terhadap hal tersebut, Para Pemohon kemudian telah memperbaiki Permohonannya dan menyampaikan berkas Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2024 dan telah melakukan perbaikan antara lain pada bagian Petitum Permohonan dengan berikut ... sebagai berikut.

Vide Perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 23, perbaikan itu dianggap telah dibacakan.

Bahwa kemudian dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk menerima Perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 pada pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah mempertanyakan dan menginformasi ... *menginformasi* diganti *meminta informasi* mengenai adanya perubahan Petitum Permohonan Para Pemohon, mengonfirmasi, mengonfirmasi. Jadi, itu yang betul ... saya ulangi, Mahkamah telah mempertanyakan dan mengonfirmasi mengenai adanya perubahan petitum permohonan Para Pemohon yang justru menghilangkan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah dimuat sebelumnya dalam permohonan awal.

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah telah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Para Pemohon, rumusan petitum Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan agar ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya terhadap rumusan petitum yang demikian, Menurut Mahkamah menimbulkan ketidakjelasan karena petitum sebagai representasi dari posita seharusnya mencerminkan hal-hal yang dimohonkan yang berasal dari alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. Dengan kata lain, antara Posita dan Petitum harus terdapat persesuaian dan konsistensi in casu uraian adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang diuraikan dalam posita permohonan juga secara konsisten harus pula

merepresentasikan adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam petitumnya.

Oleh karena hal demikian, terhadap permohonan Para Pemohon meskipun dalam uraian Posita Permohonan telah disampaikan alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi Para Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi Pokok Permohonan yang dimohonkan Para Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka hal ini menunjukkan adanya kekurangcermatan dan ketelitian dalam menyusun Permohonan oleh Para Pemohon sebab hal-hal yang diuraikan di atas merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga untuk memastikan rangkaian uraian fakta hukum dan argumentasi, serta tujuan dari Permohonan agar dapat dipahami secara jelas.

Bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut, berkenaan dengan Petitum Permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, telah ternyata pula tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan Petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materil, yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sebagaimana juga telah dinasihatkan oleh Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Terlebih, menurut Mahkamah, Petitum Permohonan yang tidak menyantumkan frasa *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* dapat pula berakibat tidak jelasnya batasan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian dibatalkan keberlakuannya atau daya mengikatnya norma tersebut oleh putusan Mahkamah. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk Para Pemohon, melainkan berlaku secara umum atau erga omnes.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam penyusunan Petitum Permohonan a quo menyebabkan Permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan kabur, maka terhadap Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan 1, 2, 3, 4 ... 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 24 Tahun 2003, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [19:09]

Amar putusan. Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 30 bulan September tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan pengucapan Putusan Nomor 59!

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Putusan Nomor 59/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, yang menjatuhkan petusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Ahmad Sadzali, L.C., M.H. dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dianggap telah diucapkan.
7. Nama: Muhammad Syafiq Wafi dan seterusnya, selanjutnya disebut Pemohon VII.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar Keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

3. Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan seluruh uraian dikemukakan oleh Para Pemohon dalam menjelaskan Kedudukan Hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Para Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum yang dialami oleh Para Pemohon, yang menurut anggapannya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dalil-dalil Permohonan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Para Pemohon, pengaturan mengenai tindak pidana politik uang (money politics) sebagaimana terdampak dalam pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 merupakan pasal-pasal yang amat mengancam sistem pemilu yang luber, jurdil, karena pasal-pasal a quo membatasi subjek pelaku tindak pidana politik uang (money politics). Dimana subjek pelaku tersebut yakni setiap pelaksana peserta dan/atau tim kampanye.
2. Bahwa menurut Para Pemohon, norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo memiliki makna yang terlalu sempit, sehingga memberikan perlindungan kepada relawan dan/atau simpatisan kandidat yang melakukan tindak pidana politik uang yang namanya tidak terdaftar di KPU karena tidak termasuk subjek pelaku pada frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* sebagaimana termuat dalam norma pasal a quo.

Tiga, empat, dianggap telah diucapkan.

5. Bahwa menurut Para Pemohon, pengaturan yang melarang setiap orang untuk melakukan tindak pidana politik uang sangat penting karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja untuk mendapatkan keadilan apabila dicurangi dengan politik uang oleh calon anggota legislatif maupun eksekutif yang korup.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 inkonstitusional dan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *setiap pelaksana peserta dan/atau tim kampanye* tidak dimaknai dengan frasa *setiap orang*.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat kebutuhan ataupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa sebelum me ... menilai konstitusionalitas norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, apakah terdapat norma a quo ... apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali?

Pasal 60 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pasal 78 PMK 2/2021 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap pasal yang telah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah, hanya dapat dimohonkan pengujiannya kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan saksama materi Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dan telah pula menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yang berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 523 Undang-Undang 7/2017, yaitu dalam Perkara Nomor 29 dan seterusnya 2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Sedangkan Permohonan a quo menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, yang telah ternyata bahwa dasar

pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian perkara a quo.

Selain itu, pada Perkara Nomor 29 dan seterusnya 2019, Mahkamah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon I gugur dan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 dan seterusnya 2009 belum menilai dan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dengan demikian, oleh karena terhadap permohonan pengujian sebelumnya, Mahkamah belum ... tidak atau belum menilai konstitusional norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 dan terhadap permohonan a quo terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas Norma pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Permohonan Para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan perlunya perluasan makna terhadap subjek hukum atau pelaku tindak pidana politik uang (*money politics*) dalam frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 menjadi frasa *setiap orang*, sehingga ketentuan norma pasal a quo dapat dikenakan bagi siapa saja, termasuk di dalamnya relawan dan simpatisan kandidat yang melakukan tindak pidana politik uang dalam pemilu.

5. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:01]

Menimbang.

Bahwa secara konstitusional penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada asas-asas yang mengikat seluruh pihak, baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, dan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ihwal ini, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta setiap 5 tahun sekali dilaksanakan atau secara berkala. Semua asas dimaksud menjadi semangat dan ruh pelaksanaan pemilu yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan. Artinya, asas penyelenggara

pemilu sesungguhnya tidak melulu bicara asas penyelenggaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dalam kerangka bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi konstitusional dan pemenuhan hak pilih warga negara, dalam hal ini peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut selain menjadi landasan hukum juga menjadi sarana untuk benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dengan tujuan agar pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik.

Salah satu bentuk ancaman nyata atas keterpenuhan asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud adalah kemungkinan adanya berbagai modus perbuatan curang yang dapat membahayakan integritas penyelenggara pemilu yang dalam batas penalaran yang wajar, jika tidak diantisipasi sedemikian rupa potensial menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang jauh dari pemilu yang demokratis.

Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu memberikan warning, antara lain berupa sanksi administrasi bagi semua kontestan pemilu maupun ancaman pidana bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu khususnya berkenaan dengan ketentuan pidana. Undang-Undang 7/2017 mengatur lebih luas dan komprehensif apabila dibandingkan dengan ancaman administratif. Dalam hal demikian, ancaman pidana yang dikenakan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam norma Pasal 488 sampai dengan norma Pasal 554 Undang-Undang 7/2017. Secara doktriner, apabila dibaca secara komprehensif semua delik dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang 7/2017 dimaksud, dari jenis delik terdapat pembedaan antara delik formil dan delik materil, delik komisi dan delik omisi, dan delik dolus dan delik culpa. Berkenaan dengan delik dimaksud, terdapat delik yang hanya ditujukan pada adressat tertentu, yaitu subyek delik sebagai sasaran tertentu yang dituju dalam rumusan delik. Dalam hal ini, jelas delik yang demikian tidak ditujukan kepada semua jenis delik melainkan hanya ditujukan kepada subyek atau orang tertentu.

Menimbang bahwa berkenaan dengan pengelompokan delik di atas, Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang membatasi subyek hukum atau pelaku tindak pidana politik uang.

Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, norma pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena adanya pembatasan berkenaan dengan subyek hukum atau pelaku yang dapat dikenakan ancaman tindak pidana politik uang hanya kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ... saya ulangi, Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang seharusnya dapat ditujukan terhadap setiap orang.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa apabila dicermati dengan saksama, substansi norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan subyek hukum atau pelaku tindak pidana uang dalam pemilu, tindak pidana politik merupakan ... saya ulangi, tindak pidana politik uang merupakan bagian dari tindak pidana pemilu yang secara doktriner memiliki pengertian antara lain sebagai berikut.

1. Tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.
2. Tindak pidana pemilu dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu, a. Sebuah tindakan pidana ... sebuah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Pemilu. b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pengaturannya berada di dalam Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang 7/2017 maupun di luar Undang-Undang 7/2017, pengaturannya bisa di dalam KUHP ataupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Semua tindak pidana ... c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu, termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan, dan sebagainya.

Dalam pengertian secara universal dan jika dikaitkan dengan sifatnya, terdapat perbedaan dan klasifikasi tindak pidana yang menjadi kategori kejahatan dan pelanggaran. Hal ini didasarkan pada perbuatan yang dilarang, yaitu antara lain:

1. Terdapat jumlah perbuatan dalam masyarakat yang pada dasarnya telah memuat sifat terlarang atau melawan hukum yang karena pembuatnya patut ... pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun terkadang perbuatannya seperti itu tidak diatur atau dinyatakan dalam undang-undang.
2. Terdapat perbuatan baru yang memiliki sifat terlarang atau melawan hukum dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan tersebut dinyatakan dalam undang-undang.

Secara yuridis, perbuatan yang dilarang yang termasuk kategori kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu secara sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang tidak hanya merugikan korban sebagai penderita, namun juga termasuk perbuatan yang mengakibatkan atau memberikan kerugian yang sangat signifikan kepada masyarakat karena hilangnya keseimbangan,

ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan/atau disepakati bersama. Penyebab pelanggaran tersebut pada umumnya dapat terjadi karena keterbatasan terhadap akses informasi yang diperoleh atau kurangnya penjelasan aturan hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, mengingat banyaknya jenis perbuatan yang dilarang, baik yang masuk dalam kategori kejahatan maupun pelanggaran, maka tindak pidana politik uang dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya memuat rumusan tindak pidana saja, melainkan juga memuat kekhususan dalam aspek perbuatan, perilaku, dan sanksi pidananya.

Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana politik uang dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang 7/2017 dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang 7/2012 ... 2017, dianggap telah diucapkan. Pasal 280 Undang-Undang 7/2017, dianggap telah diucapkan. Kemudian, Pasal 515 Undang-Undang 7/2017, dianggap telah diucapkan. Begitu juga dengan Pasal 523 Undang-Undang 7/2017, dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 280 Undang-Undang 7/2017 merupakan norma primer, artinya norma tersebut berisi aturan yang menjadi patokan bagaimana cara seseorang sebagai subjek hukum berperilaku di dalam masyarakat atau *das solen*. Sedangkan Pasal 515 dan Pasal 523 Undang-Undang 7/2017 merupakan norma sekunder, dimana norma hukum tersebut berisi tata cara untuk menanggulangi atau mengatasi apabila norma hukum primer tidak terpenuhi dan mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam norma primer dimaksud.

Oleh karena itu, dengan mencermati ketentuan di atas, sesungguhnya substansi norma yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh Para Pemohon menjadi bagian atau tidak dapat dilepaskan dari substansi yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 20 ... 280 Undang-Undang 7/2017.

6. KETUA: SUHARTOYO [40:28]

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon yang memohon agar Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 diberikan pemaknaan yang lebih luas oleh Mahkamah, sehingga subjek hukum/pelaku atau tindak pidana politik uang dalam pemilu tidak hanya ditujukan terhadap setiap orang pelaksana ... diulang, setiap orang,

sehingga menurut Para Pemohon akan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

Berkenaan dengan dalil Permohonan tersebut, penambahan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang semula tidak mencakup setiap orang yang bermakna setiap ... siapa saja, akan tetapi terbatas pada pelaksana peserta dan/atau tim kampanye akan berakibat adanya perluasan atau adressat subjek hukum yang dituju dalam ketentuan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang sekaligus akan berdampak pada perluasan terhadap norma Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 278 ayat (2) UU 7/2017.

Menurut Mahkamah, hal tersebut sama halnya memasukkan subjek hukum yang semula bukan menjadi pelaku perbuatan yang diduga melanggar tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan kegiatan kampanye menjadi bagian dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan kampanye, sebagaimana yang dapat diancam dalam norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017.

Oleh karena itu, hal demikian jelas merupakan permohonan yang masuk dalam kategori politik pemidanaan atau criminal policy. Lebih lanjut terhadap hal demikian, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu konsisten dengan pendiriannya bahwa berkaitan dengan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU/[*sic*]XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017 yang diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Dalam salah satu pertimbangan hukum putusan tersebut pada paragraf 3.12, halaman 441 sampai dengan 443, Mahkamah menegaskan pendiriannya bahwa Mahkamah tidak boleh memasuki kebijakan pidana, atau policy ... atau politik pemidanaan, atau criminal policy yang menyangkut norma pemidanaan.

Selain pertimbangan hukum tersebut, adanya doktrin judicial restraint sebagai bentuk implementasi dari penerapan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power menjadikan pengadilan harus dapat melakukan pengendalian diri dari kecenderungan untuk melakukan tindakan membentuk norma hukum baru ketika memutus perkara pengujian undang-undang, kecuali Mahkamah menemukan adanya norma undang-undang yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih apabila perluasan terhadap subjek hukum atau pelaku tindak pidana politik yang dalam pemilu dapat berlaku bagi setiap orang, maka hal tersebut menjadi tidak tepat karena ketiadaan pembatasan dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan ... dan tindakan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, pembatasan perlu dilakukan, namun ketika pembentukan norma hukum baru tersebut berkaitan erat dengan pembatasan hak dan kebebasan seseorang, maka berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terhadap

pembatasan tersebut adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih, berkaitan dengan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon berkenaan dengan pengaturan kampanye termasuk larangan dalam kampanye.

Di samping uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut, pengaturan berkaitan dengan larangan tindak pidana politik uang dalam pemilu yang ditujukan salah satunya kepada pelaksana kampanye telah mencakup subjek hukum pelaksana kampanye, yang meliputi:

1. Pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden (vide Pasal 269 ayat (1) UU 7/2017).
2. Pelaksana kampanye pemilu anggota DPR-DPRD terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR-DPRD, calon anggota DPR-DPRD, juru kampanye pemilu, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR-DPRD (vide Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017).
3. Pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD (vide Pasal 271 UU 7/2017).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, frasa *setiap orang* yang dimaksudkan oleh Para Pemohon agar dimasukkan ke dalam norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagai pengganti makna dan perluasan frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu* sesungguhnya telah terkandung dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017 sebab dalam ketentuan pasal-pasal di atas telah mengatur juga frasa *setiap orang* dengan menggunakan frasa *orang-seorang* yang menjadi bagian dari unsur pelaksana kampanye.

Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan Para Pemohon adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang juga sejatinya substansi permasalahan yang dipersoal oleh Para Pemohon pun sebenarnya telah terserap atau absorpsi dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017.

Dengan demikian, persoalan dalam kasus konkret yang didalilkan oleh Para Pemohon (vide halaman 79, halaman 80, dan halaman 83 Permohonan Para Pemohon) jika hal tersebut benar, sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, oleh karena hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pidana atau politik pemidanaan atau criminal policy merupakan kebijakan yang mengharuskan adanya persetujuan lembaga perwakilan rakyat karena merepresentasikan kehendak rakyat dan didasarkan pada prinsip bahwa suatu politik hukum pidana tidak hanya bersikap pasif terhadap aturan yang sudah ada, tetapi perlu juga mencari aturan yang ada seharusnya ... apa yang seharusnya dalam hal ini apabila masyarakat menganggap bahwa dalam UU 7/2017 masih memiliki kelemahan, terutama mengenai subyek hukum atau pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilu, maka pembentuk undang-undang dapat membuat norma hukum baru dengan mengganti norma hukum lama, yakni dengan memuat rumusan mengenai subjek hukum atau pelaku tindak pidana politik uang dalam perubahan Undang-Undang Pemilu mendatang, demi terwujudnya pemilu berkualitas dan berintegritas tanpa dicemari praktik politik uang untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dalam hukum, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ... ditambah *NRI*, ya, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

4.1 sampai dengan 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan seluruh undang-undang ... berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 30 bulan September tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 59 ... 65, mohon maaf.

7. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:00]

Putusan Nomor 65/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama: Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si., dan seterusnya.
2. Nama: Rudi Andries, S.T., M.B.A., dan seterusnya.
3. Nama: Desy Natalia Kristanty, S.H., dan seterusnya.
4. Nama: Marlon S.C. Kansil, S.Pi., M.Si., dan seterusnya.
5. Nama: Dr. Meity Anita Lingkani, M.B.A., dan seterusnya.

Dalam hal ini, surat kua ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Mei 2024, memberi kuasa kepada Daniel Edward Tangkau dari Kantor Law Office D&R dan seterusnya. Keseluruhan identitas Pemohon dan Kuasa dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara.

Paragraf 2.1, 2.2, dan 2.3 dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan Para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 17 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021 yang menyatakan, kutipan dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 17 Juni ... 17Juli 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk memperbaiki, sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon, Alasan Permohonan (Posita), dan hal-hal yang dimohonkan (Petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021.

Selain itu, berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur pasangan calon ter ... terpilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Mahkamah telah memberikan nasihat agar Para Pemohon menguraikan pertentangan norma Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dengan dasar pengujian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Risalah Sidang Perkara tanggal 17 Juli 2024, halaman 8).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2024, Para Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Juli 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Alasan-Alasan Permohonan (Posita) dan hal-hal yang dimohonkan (Petitum) sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Para Pemohon secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga dapat dinilai Permohonan a quo memenuhi syarat formal Permohonan sebagai berikut.

Paragraf 3.4.1 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah memeriksa dengan saksama Alasan-Alasan, Posita, dan Petitum Para Pemohon yang termuat dalam Perbaikan Permohonan, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah perbaikan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021.

Berkeenan dengan Perbaikan Pemohonan a quo, Para Pemohon secara faktual telah memperbaiki Permohonan, antara lain dengan menambahkan dalil adanya dua tim pasukan pengamanan presiden yang bertugas untuk mengawal dan melindungi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk Periode 2024-2029 telah menimbulkan pemborosan keuangan negara.

Selanjutnya, Para Pemohon mengusulkan ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu ditambahkan dan disempurnakan, yakni apabila calon presiden dan wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada putaran pertama lebih dari 50% dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU. Namun, Para Pemohon tidak menjelaskan atau memberikan argumentasi mengenai urgensi pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR sesegera mungkin, selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU selain alasan timbulnya pemborosan uang negara.

Para Pemohon juga tidak menjelaskan tentang di mana letak inkonstitusionalitas norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dan pertentangannya dengan norma UUD NRI Tahun 1945, sehingga perlu ditambahkan atau disempurnakan dengan frasa sebagaimana dimohonkan Para Pemohon.

Dalam persidangan tanggal 17 Juli 2024, Mahkamah telah menasihati Para Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya dengan menjelaskan pertentangan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan norma Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (vide Risalah Sidang tanggal 17 Juli 2024, halaman 8).

Bahkan dalam persidangan tersebut, Mahkamah juga telah mengingatkan Para Pemohon tentang ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Lebih lanjut, Mahkamah mengingatkan bahwa apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 sebelum tanggal 20 Oktober 2024, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 karena Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berarti akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 kurang dari 5 tahun (vide Risalah Sidang tanggal 17 Juli 2024, halaman 9-11).

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, terlepas apakah terdapat atau tidak inkonstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai permohonan Para Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1)

UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, khususnya berkenaan dengan keharusan untuk adanya uraian dalam permohonan tentang pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selain ketiadaan uraian permohonan tentang pertentangan norma tersebut di atas, dalam Petitum permohonan Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap Petitum Permohonan sebagaimana diuraikan dalam subparagraf 3.43 di atas, Mahkamah menilai bahwa Petitum Para Pemohon yang demikian bukanlah Petitum yang lazim sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 karena sama sekali tidak menyatakan bahwa norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Petitum Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum berkenaan dengan alasan-alasan permohonan, Posita, dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah Petitum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, yang mengakibatkan para Pemohon ... Permohonan Para Pemohon menjadi kabur (obscure).

Menimbang bahwa karena Permohonan Para Pemohon kabur (obscure), terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1, 4.2, dan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:03:24]

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 30 bulan September tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan pengucapan Putusan Nomor 117!

9. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20]

Putusan Nomor 117/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam rangka ... dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama: Indra Williams Liempepas
2. Christovel Liempepas

Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Kris Tumbel, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar Keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Para Pemohon. Pemohon ... Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan, selengkapnya dibuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya, 1, 2, 3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, Para Pemohon pada Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang berbunyi, "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

pemilu yang paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dengan ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak 1 hari setelah dilimpahkan berkas perkara’.

Selain itu, Para Pemohon juga meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemaknaan ... pemaknaan ketentuan 7 hari pada Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 dengan pemaknaan ‘ketentuan 7 hari dihitung sejak 1 hari setelah dilimpahkan berkas perkara’.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti atau surat tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September tahun 2024, selengkapnya dimuat bagi ... dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah apakah Norma Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat karena menimbulkan multitafsir dalam menetapkan tenggang waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilu pada pengadilan negeri, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma yang diajukan untuk diuji oleh Para Pemohon adalah Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang pada pokoknya merupakan norma yang memberikan batasan waktu bagi pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu, yaitu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Selain itu, pada norma yang sama ditentukan pula bahwa pelaksanaan kewenangan oleh pengadilan negeri dalam perkara-perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu, norma a quo dapat dipahami sebagai salah satu perwujudan dari peradilan dengan menggunakan acara cepat atau speedy trial. Hal ini terlihat bahwa Pasal 482 a quo merupakan salah satu dari serangkaian norma dalam Undang-Undang 7/2017 yang pada bagian mengatur mengenai tata cara penanganan tindak pidana pemilu dimana sebagian besar pasal yang tercakup dalam bagian tersebut mengatur mengenai batas waktu atau

tenggang waktu dalam rangka ... dalam rangkaian tata cara penanganan tindak pidana pemilu.

Norma-norma yang substansinya mengatur mengenai batas waktu dalam Undang-Undang 7/2017 antara lain mengenai batas waktu penerusan laporan dugaan tindak pidana pemilu dari Bawaslu kepada Polri, Pasal 476 ayat (1). Batas waktu penyidikan penyampaian penyidikan kepada penyidik, Pasal 479. Batas waktu penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut, Pasal 480. Batas waktu pemeriksaan tindak pidana pemilu oleh pengadilan negeri, Pasal 482 ayat (1). Batas waktu pengajuan banding, 482 ayat (2). Batas waktu pelimpahan berkas perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, Pasal 482 ayat (3). Serta batas waktu pemeriksaan perkara banding pengadilan tinggi, Pasal 482 ayat (4).

Batasan waktu tersebut selain merupakan keniscayaan dalam menerapkan penyelenggaraan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan juga menjadi penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam perkara tindak pidana pemilu. Salah satu alasan penting perkara tindak pidana pemilu diselesaikan dalam jangka waktu yang sesegera mungkin adalah karena penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut merupakan salah satu dari rangkaian penegakan hukum pemilu yang terintegrasi dimana hasil dari proses peradilan tersebut dapat berpengaruh sebagai informasi dalam pertimbangan putusan yang diambil oleh lembaga penegak hukum pemilu lainnya, yaitu seperti Bawaslu, Dewan Kehormatan Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sifat kesegeraan terhadap penyelesaian tindak pidana pemilu merupakan tuntutan yang penting, tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan sifat kesegeraan ini, norma Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 juga mengatur mengenai tindak ... mengatur mengenai tidak harus hadirnya terdakwa ketika pengadilan negeri memeriksa, mengadili, memutus tindak pidana pemilu. Ketentuan ini haruslah diterapkan sebagai salah satu yang utuh dengan ketentuan mengenai batas waktu a quo karena ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari potensi penundaan persidangan yang disebabkan karena ketidakhadiran terdakwa.

Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, rumusan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang menyandingkan ketentuan mengenai batas waktu memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana pemilu dengan ketentuan bahwa proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan kepastian hukum pemilu.

Selanjutnya dengan memedomani pertimbangan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang berpendapat adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 a quo.

Bahwa menurut Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang dianggap tidak jelas tersebut menimbulkan multitafsir, sehingga berpotensi digunakan untuk kepentingan golongan tertentu, Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 memiliki interpretasi yang cenderung belum jelas, sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Mahkamah sebagaimana pertimbangan pada subparagraf 3.10.1 di atas, batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 merupakan keniscayaan yang harus diterapkan dengan memedomani prinsip peradilan cepat atau speedy trial.

Berkenaan dengan hal tersebut, makna dari rumusan Pasal 482 ayat (1) a quo yang menyatakan, "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa."

Berarti paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara yang telah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri harus telah diputus. Secara implisit, batas waktu dimulainya atau berlakunya jangka waktu 7 hari tersebut adalah sudah jelas, yaitu hari berikutnya setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan negeri harus menggunakan waktu selama 7 hari tersebut untuk menyelenggarakan proses peradilan, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum dan peradilan cepat, serta berbiaya ringan, sebagaimana yang telah Mahkamah uraikan dalam pertimbangan di atas, maka selayaknya dimulainya waktu 7 hari tersebut adalah sesegera mungkin setelah pelimpahan berkas perkara dan hal ini secara implisit telah tercantum dalam rumusan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah rumusan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 adalah cukup jelas, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan rumusan norma yang dimintakan oleh Para Pemohon, yaitu memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang berbunyi, "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa."

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak 1 hari setelah dilimpahkan berkas perkara'.

Menurut Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, rumusan norma Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 secara sengaja menyandingkan ketentuan mengenai batas waktu bagi pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu dengan ketentuan bahwa proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Penyandingan ini adalah hal yang penting untuk menghindari adanya penundaan proses peradilan yang terjadi karena ketidakhadiran terdakwa, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menafsirkan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 secara utuh berdasarkan rumusan pada Petitum Permohonan Pemohon, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan ketentuan pasal ... ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak 1 hari setelah dilimpahkan berkas perkara', maka ketentuan mengenai proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran tertakwa akan menghilangkan ... menghilang dari penafsiran Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017.

Oleh karena itu, dengan menghilangkan atau tanpa menyertakan frasa *dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa* sebagaimana Petitum Permohonan ... Petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon akan berakibat hilangnya kewenangan peradilan untuk mengadili tanpa kehadiran terdakwa yang menjadi salah satu prinsip atau sifat khusus dari peradilan dengan acara cepat (*speedy trial*) yang juga menjadi ciri khas dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan sama sekali alasan dalam Permohonan Para Pemohon berkaitan dengan permohonan untuk menghilangkan ketentuan bahwa proses peradilan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Oleh karena itu, Petitum dalam Permohonan Para Pemohon jika dikabulkan dapat mengakibatkan norma Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 menjadi tidak utuh yang bermuara pada ketidakpastian hukum. Bahwa berkenaan dengan kasus konkret yang dihadapi oleh Para Pemohon, yaitu adanya anggapan Para Pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari penerapan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 oleh Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado, hal tersebut bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Persoalan sebagaimana ... bagaimana lembaga peradilan menerapkan Pasal 482 ayat (1) a quo merupakan persoalan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada subparagraf 3.10.2 di atas, ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-

Undang 7/2017 adalah tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 tidak bertentangan secara bersyarat dengan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1, 2, 3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:21:17]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB oleh Hakim ... 9 Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara Nomor 114!

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:12]

Putusan Nomor 114/PUU-XXII ... XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan

dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Pekerjaan, alamat, dianggap diucapkan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, memberi kuasa kepada Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Graha Bina ... Binakarsa, Lantai 10, Jalan HR. Rasuna Said dan seterusnya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon 3.3 sampai dengan 3.5 dianggap diucapkan. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang pada pokoknya agar KPK menunda proses penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon hingga adanya putusan akhir dari Mahkamah atas Permohonan a quo. Berkenaan dengan Permohonan Provisi Pemohon tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah, telah ternyata terhadap Permohonan a quo tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK.

Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo dengan sendirinya segera akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, Permohonan Provisi Pemohon dengan alasan agar penundaan proses penyidikan dan upaya paksa terhadap permohonan yang dilakukan oleh KPK menunggu adanya kepastian hukum atas permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang.

Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Pemohon mengemukakan dalil permohonan yang selengkapnya dibuat dalam bagian Duduk Perkara dan apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, 4, 5 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, Pemohon memohon pada Mahkamah agar menyatakan materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 September 2024, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang. Oleh karena permohonan a quo telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.8, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dari permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2026 ... 26[*sic!*] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Permohonan Pemohon pasal yang dimohonkan pengujian dan dasar pengujian yang digunakan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonannya yang pada pokoknya menekankan pada ketiadaan perbuatan yang dilarang atau *actus reus* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta menimbulkan keaburan antara batasan-batasan mana yang merupakan perbuatan pidana, perdata atau administrasi, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas oleh aparat penegak hukum.

Dalil permohonan demikian, meskipun mengandung ... menggunakan dasar pengujian yang juga telah beberapa kali digunakan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah, namun Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda yang

kemudian disimpulkan dalam suatu permohonan sebagaimana terdapat dalam Petitum yang diajukan Pemohon.

Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal, permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu apakah ketiadaan perbuatan yang dilarang, *actu reus* dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor setelah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pada bagian Menimbang Undang-Undang Tipikor telah menegaskan pada pokoknya tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan Pemohon ekonomi, sosial politik, merusak nilai demokrasi dan moralitas bangsa, serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karenanya ... oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, *extraordinary crime*. Bahkan, jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius, bahkan dengan cara-cara yang luar biasa sebagai konsekuensi yuridis akibat sedemikian sistematis dan meluasnya tindak pidana korupsi yang berakibat telah menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai tindak pidana yang mempunyai dampak yang luas, maka secara kategoris, Undang-Undang Tipikor telah memberikan klasifikasi terkait tindakan apa saja yang termasuk dalam jenis tindak pidana korupsi. Terhadap hal a quo, jika dikelompokkan dari cara atau modus di dalam melakukan perbuatannya, secara doktrinel dapat dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan isu konstusionalitas norma yang dipersolakan Pemohon, jika dicermati oleh Mahkamah, yaitu berkaitan dengan tidak adanya unsur *actus reus* dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang menurut Pemohon dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan oleh karenanya Pemohon memohon agar norma pasal-pasal dimaksud dinyatakan inkonstitusional, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan lebih lanjut hakikat unsur *actus reus* dan relevansinya dengan tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan relasinya dengan syarat absolut norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Pengertian dari *actus reus* secara terminologi adalah perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang merupakan tindak pidana. Dalam konteks perbuatan yang merupakan tindak pidana, maka unsur esensial yang bersifat fundamental adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimaksud harus bersifat melawan hukum. Lebih lanjut, *actus reus* secara universal sering disebut juga dengan unsur eksternal atau unsur objektif dari suatu perbuatan yang masuk kategori tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, *actus reus* harus merujuk adanya dua unsur penting, yaitu adanya perbuatan atau tingkah laku dari unsur perbuatan tersebut melawan hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah antara *actus reus* yang berupa perbuatan konkret dari subjek hukum tertentu dan untuk dapat dikenakan pidana, harus terpenuhi adanya unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan harus dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya, berkenaan dengan pengertian unsur melawan hukum secara doktrinel adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ... hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai-nilai kesusilaan, serta asas hukum umum.

Oleh karena itu, dengan mencermati pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki makna yang sangat luas di atas, maka jika dikaitkan dengan rumusan norma delik yang terdapat dalam undang-undang yang tidak secara tegas memuat rumusan norma dengan menyertakan unsur *actus reus*, termasuk dalam hal ini norma delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, apakah terhadap hal tersebut secara serta-merta mengikibatkan rumusan norma delik *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon?

Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menegaskan tentang setiap perbuatan yang dilakukan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merumuskan tentang setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa lebih lanjut, norma Pasal 2 Undang-Undang Tipikor memiliki unsur-unsur, yaitu: 1. Setiap orang. 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. 3. Melawan hukum. 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu, setiap orang. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena adanya jabatan atau kedudukan. 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan ... menimbulkan kerugian negara.

Oleh karena itu, apabila dicermati kedua norma undang-undang yang dimaksud ... saya ulangi. Oleh karena itu, apabila dicermati kedua norma undang-undang yang oleh Pemohon dimohonkan agar dinyatakan inkonstitusional karena tidak secara konkret menyatakan adanya unsur-unsur *actus reus*. Menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang dimiliki yang memiliki cakupan makna yang luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur *actus reus* secara substansial sebenarnya telah terserap atau tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Dengan sendirinya telah terjawab bahwa fakta hukum demikian tidak serta-merta dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Terlebih jika norma tersebut diartikan secara parsial, maka akan diperoleh tafsiran seolah-olah dengan tidak terdapatnya rumusan unsur

actus reus berupa perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dapat dideskripsikan, sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi unsur melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian ... saya ulangi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebab secara filosofis, hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembuat ... pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.

Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan dalil Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang seharusnya dengan telah adanya putusan a quo, norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dinyatakan inkonstitusional, menurut Mahkamah putusan tersebut sebatas menegaskan berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara harus dapat dibuktikan adanya actual loss. Sehingga terpenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana telah dinyatakan dalam subparagraf 3.10.6 Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut.

Kutipan dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu, kekhawatiran Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berpotensi dapat disalahgunakan para penegak hukum dalam perbuatan yang mempunyai hubungan hukum tertentu seperti halnya business judgment rule yang seharusnya tidak dapat dibidik dengan proses penyelidikan dan penyidikan pidana seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut jika yang didalilkan Pemohon benar adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab dalam perspektif business judgment rule yang mengaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur-unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip business judgment rule dimana salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik atau good faith dari subjek hukum yang bersangkutan dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian, bukan serta-merta memohon norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinyatakan inkonstitusional.

Di samping penegasan dari Mahkamah demikian, jika terhadap penegakan hukum yang diduga ada proses yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*, maka terhadap hal demikian juga telah tersedia mekanisme kontrol atau pengawasan melalui lembaga praperadilan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah memberikan kepastian hukum setelah memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:37:01]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan pengucapan Perkara Nomor 116!

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:00]

Putusan Nomor 116/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yasrizal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Pekara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1, dianggap telah diucapkan, Mahkamah ... 3.2, dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada tanggal 9 September 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki Surat Kuasa sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan Permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah menjelaskan bahwa Pemohon dapat menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah selamat-lambatnya pada tanggal 23 September 2024, yaitu 14 hari sejak Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 2/2001[*sic!*] (vide Risalah sidang halaman 12 sampai dengan halaman 60).

Selanjutnya, terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan permohonan dan Surat Kuasa yang diterima Mahkamah pada Senin, 23 September 2024, pukul 13.34 WIB.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai mengenai syarat formil suatu permohonan, yaitu berkenaan dengan sistematika dan format dan substansi dari Permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Pasal 31 Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2001[*sic!*] sebagai berikut.

Pasal 31 Undang-Undang MK dianggap telah diucapkan, Pasal 10 PMK ... Pasal 10 ayat (2) ... ini terbalik, ya. Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2001[*sic!*] dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan in casu sistematika permohonan a quo pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2001[*sic!*]. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan ... diulangi ... namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika saja, tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan a quo, pada uraian setiap bagian, Mahkamah mendapatkan adanya ketidakjelasan pada bagian yang memuat identitas Pemohon. Dalam Sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 September 2024, Mahkamah kembali mengonfirmasi kepada Pemohon terkait dengan perubahan dalam bagian identitas Pemohon dan dokumen Surat Kuasa yang diserahkan kepada Mahkamah karena dalam perbaikan permohonannya Pemohon bertindak sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum. Dalam Sidang perbaikan Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Surat Kuasa tersebut merupakan bukti Pemohon mewakili Harmiati dalam mengajukan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 24 September 2024, halaman 4-5). Padahal sebelumnya dalam persidangan pendahuluan, Pemohon adalah penerima kuasa dari Harmiati.

Oleh karena itu, menjadi tidak jelas siapa yang bertindak menjadi Pemohon sehingga permohonan tidak menyertakan Surat Kuasa kembali pada perbaikan permohonannya.

Bahwa pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas mengenai keterkaitan antara hak konstitusional dan kerugian yang dialami oleh Pemohon, adanya unsur-unsur sebab-akibat dari keberlakuan norma a quo terhadap hak konstitusionalnya.

Kemudian, pada bagian posita permohonan, Pemohon lebih banyak menerangkan persoalan konkret yang dialami tanpa disertai argumentasi yang menerangkan pertentangan pasal a quo dengan ... dengan kurang relevan dengan norma a quo. Karena itu, sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas

berkaitan keberlakuan norma yang diujikan dengan hak konstitusionalitas yang dimaksud Pemohon.

Mahkamah pun tidak menemukan argumentasi mengenai pertentangan antara norma yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, padahal ... padahal hal tersebut penting ... padahal hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menilai norma yang dimohonkan Pemohon.

Selanjutnya, pada bagian yang diminta untuk diputus atau Petitem. Pada pokoknya dalam Petitem angka 2 dan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk angka 2 dan angka 3 dianggap telah diucapkan. Perihal Petitem yang dimaksud Pemohon tersebut sulit dipahami oleh Mahkamah, karena bukan merupakan bentuk Petitem yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2001[*sic!*], yaitu antara lain tidak mencantumkan frasa *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, secara keseluruhan substansi Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2001[*sic!*] karena dalam Permohonan Pemohon tidak memberikan argumentasi yang jelas mengenai pertentangan norma a quo dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Mahkamah sulit untuk memahami seluruh rumusan Permohonan. Selain itu, secara formal, rumusan Petitem Pemohon bukanlah rumusan Petitem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2001[*sic!*] dan tidak sesuai dengan kelaziman Petitem dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure*).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure*), sehingga tidak memenuhi formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2001[*sic!*], sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Permohonan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan/Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure*).

Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya dianggap diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:46:30]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, pengucapan Putusan Nomor ... Perkara Nomor 119!

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:30]

Putusan Nomor 119/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh nama: Dhisky, S.S., M.Pd., M.Si., dan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Agustus 2024 dan 25 September 2024, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah

mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.4 dianggap telah diucapkan.

3.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan bersifat aktual yang dianggap Pemohon dirugikan dengan berlakunya frasa dalam norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab akibat atau causal verband dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, apabila Permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan per ... permohonan pengujian norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut.

Satu. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 menyatakan, "Pegawai non-SN ... ASN atau nama lainnya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN dan PPPK."

Angka 2, angka 3 dianggap telah diucapkan.

Empat. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 apabila diberlakukan pada bulan Januari 2025 akan menimbulkan ketidakadilan bagi para tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum Undang-Undang 20/2023 diundangkan karena akan mengalami pembersihan atau cleansing apabila tidak mengikuti seleksi

penerimaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sebab tidak hanya mengalami pembersihan, namun juga tidak lagi dapat bekerja sebagai tenaga honorer karena dalam ketentuan norma a quo melarang instansi pemerintah in casu pusat dan daerah untuk mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN dan PPPK.

Bahwa berdasarkan uraian dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan diangkat menjadi ASN in casu sebagai pegawai negeri sipil atau PPPK'.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2024 yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas yang pada intinya persoalan konstiusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 dan dari instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak Undang-Undang 20/2023 mulai berlaku, in casu 31 Oktober 2023, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945?

Terhadap persoalan konstiusionalitas tersebut, setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pegawai ASN dan non-ASN yang berprofesi sebagai guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab (konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Hal ini selaras dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Alinea Keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan bernegara. Bidang

pendidikan dimulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah lanjutan pertama, sekolah menengah lanjutan atas sampai perguruan tinggi merupakan salah satu sarana atau lembaga yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Keberadaan guru di masing-masing tingkatan pendidikan tersebut merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal mendidik, membimbing, dan menyiapkan generasi berikutnya di kalangan akademik. Artinya, di samping secara filosofis, guru adalah seorang yang digugu dan ditiru, guru merupakan garda terdepan di dunia pendidikan. Walakin kondisi empirik kesejahteraan guru in casu guru honorer sungguh sangat nelangsa. Menurut survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies, 74% guru honorer dibayar lebih kecil dari upah minimum terendah di Indonesia. Akan tetapi, mereka masih mempunyai tekad untuk tetap mengabdikan dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun walaupun kesejahteraan sebagian besar mereka jauh dari layak.

Bahwa norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 merupakan norma yang bersifat einmalig atau sekali selesai. Artinya bahwa ada mandat dari ketentuan tersebut untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN in casu guru honorer paling lambat Desember 2024, dan sejak Undang-Undang 20/2023 mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sebagai ASN. Dalam hal ini masih terdapat kesempatan pegawai non-ASN in casu guru honorer untuk menjadi PPPK.

Mahkamah dapat memahami dampak dari keberlakuan norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 terhadap pegawai non-ASN in casu guru honorer kehilangan pekerjaan. Kesempatan mengembangkan karier sebagai guru jika penataan tenaga honorer in casu guru honorer tidak menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sehingga hasil yang diharapkan untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi tentu tidak akan tercapai.

Terlebih jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kebijakan cleansing guru honorer tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar-mengajar yang pada akhirnya murid atau siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut. Mahkamah menilai perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK. Namun, guru honorer untuk menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas keputusan menteri ... telah diterbitkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mempersyaratkan antara lain:

- a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, atau
- b. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidik atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- c. Pelamar pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah strata[sic!] atau diploma (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik.

Artinya, berdasarkan persyaratan tersebut di atas, walaupun guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan atau lintas kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Dalam kaitan inilah, lembaga atau unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database BKN, Dapodik, dan NUPTK, serta harus mengusulkan kebutuhan formasi dan kualifikasi. Sehingga terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau PPPK.

Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk dalam database, tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdikan, harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang 20/2023.

16. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [02:01:54]

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan a quo yang pada pokoknya berkenaan dengan penundaan keberlakuan norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat ... paling lambat Desember 2024, dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN dan PPPK atau PPPK terhitung sejak Undang-Undang 20/2023 mulai berlaku, in casu guru honorer.

Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut.

Kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan terkait dengan isu PPPK yang diatur dalam Undang-Undang ASN in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak hanya mengakomodir pelamar umum, akan tetapi juga merupakan hak dari pegawai honorer sepanjang yang bersangkutan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Namun, apabila diletakkan dalam konteks Permohonan a quo, kesempatan dimaksud hanya berlaku bagi pegawai honorer. Artinya, lembaga atau instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan membuka kesempatan bagi pelamar umum. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2020, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut.

Kutipan dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah tersebut dan pertimbangan hukum dalam subparagraf 3.10.2 di atas, Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya Undang-Undang 20/2023 karena faktanya undang-undang a quo yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak para tenaga honorer. Dengan demikian, telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon telah terjawab dengan pendirian Mahkamah dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024, dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak Undang-Undang 20/2023 mulai berlaku in casu 31 Oktober 2023 telah memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang tidak bersifat diskriminatif, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... itu di ... di-double, dihapus satunya! Bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:04:00]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai panitra pengganti, serta dihadiri Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian kepada Para Pemohon, Pihak Pemerintah, dan DPR, Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Untuk salinan Ketetapan dan Putusan akan dikirim melalui e-mail masing-masing pihak setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 4 ... diulang, 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

